



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 576-2 / P/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN NURUL ILMI
KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. bahwa permohonan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan Barat Nomor : 421.1/21/UPT/PB/2015 tanggal 17 Maret 2015 perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Nurul Ilmi telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN NURUL ILMI KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL.

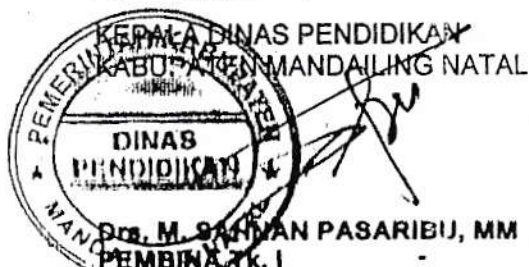
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- Nama Lembaga : Kelompok Bermain "NURUL ILMI"
- Alamat Lembaga : Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
- Ketua / Penyelenggara : ABDUL KHOLID
- Tringgal berdiri : 01 April 2004
- Nomor Akte Notaris : 15- Tanggal 30 Agustus 2010
- Dikeluarkan Oleh : MARDAN, SH
SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-1433/HT.03.01-TH 2002

KEDUA : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017.
b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/d Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 13 Maret 2015





NOTARIS
MARDAN, SH

SK. MENKEH DAN HAM
NO. C-1433 HT.03.01 TH 2002
TGL. 28 OKTOBER 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KA. BPN
NOMOR 3 - X.A - 2005
TGL. 11 FEBRUARI 2005
JL. WILLEM ISKANDAR
NOMOR 277 AEK LAPAN

HP. 081362042550 TELP. (0636) 321454
PANYABUNGAN MADINA

A K T A

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN " NURUL IIMI "

NO

: - 15 -

TANGGAL

: 30 AGUSTUS 2010

PARA PENGHADAP : 1. Tn ABDUL KHOLID

2. Tn NASMAN MUDA HSB

3. Tn BAJORA HASIBUAN

minit, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri ----
oleh : -----

1. Nona **SITI RAMADHAN LUBIS**, lahir di Panyabungan II, --
tanggal dua Juni seribu sembilan ratus delapan ----
puluh empat (02-06-1984) Warga Negara Indonesia, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan : 1213014206840001. -----

2. Tuan **ANDIKA ANWAR GITA ALI DAULAY**, lahir di Pasar --
Hilir, tanggal lima Mei seribu sembilan ratus ----
delapan puluh sembilan (05-05-1989) Warga Negara ---
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan : 1213010505890008. -----

Keduanya Pegawai Notaris dan bertempat tinggal di ----
Panyabungan, sebagai para saksi. -----

- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini ----
kepada para penghadap dan para saksi maka segera para --
penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menandatangani
akta ini. -----

-- Dibuat dengan tidak ada perubahan. -----

-- Minit akta ini telah ditanda tangani dengan ----
sempurna. -----

-- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris - Kabupaten Mandailing Natal



MARDAN, SH -